



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 402 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak Indonesia di Kabupaten Bireuen melalui Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur meliputi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi Pendidik, Praktisi dan masyarakat luas yang berkecimpung dalam program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen, bertugas :
- a. menyusun dan mengimplementasi strategi program Bunda PAUD Kabupaten Bireuen;
  - b. menyusun dan mengajukan gagasan, rencana kegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasi program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. melaksanakan diskusi, audiensi, data, pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait; dan
  - d. melaksanakan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 27 September 2022

 Pj. BUPATI BIREUEN, ♀

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 482 TAHUN 2022  
 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4
1	Aulia Sofyan	Pengarah	
2	Dr. dr. Nova Dian Lestari, Sp. S (K)	Pembina	
3	Muhammad Al Muttaqin, S.Pd, M.Pd	Penanggung Jawab	
4	dr. Syamsyidar, SH. Sp. S	Ketua	
5	Abdullah, S.Pd	Wakil Ketua	
6	Nurmadiyah, S.Pd	Sekretaris	
7	Barazi	Bendahara	
A	SEKRETARIAT		
1	Bakhtiar, S. Sos	Ketua	
2	Dewi Maharani, S.Pd	Wakil Ketua	
3	Noval, S.E	Sekretaris	
4	Nurhayati, S.Sos	Anggota	
5	Fitriana, S.E	Anggota	
6	Sumarni, S.E	Anggota	
7	Titien Apriani, S.Pd	Anggota	
B	BIDANG PENDIDIKAN		
1	Dr. Sari Rizki, M.Psi	Ketua	
2	Ibnu Hibban, S.Pd	Wakil Ketua	
3	Anis, S.Ag	Sekretaris	
4	Hj. Elfida Mansoer, S.Pd	Anggota	
5	Dr. Hera Yanti, M.Psi	Anggota	
6	Rahma, M.Pd	Anggota	
7	Sri Wahyuni, S.Pd	Anggota	
8	Rita Zahara, S.Pd	Anggota	
9	Maryani, S.Pd	Anggota	
10	Zurina, S.Pd	Anggota	
11	Salma, S.Pd	Anggota	
12	Naina Munacia, S.Pd	Anggota	
13	Dra Zakiah	Anggota	
14	Zulfinal, S.Pd.I	Anggota	
15.	Rosdiana, SP	Anggota	
C	BIDANG KESEHATAN DAN GIZI		
1	Sadriah, SKM, MKM	Ketua	
2	Fitriani, S.SIT, M.Keb	Wakil Ketua	
3	Elly Safri, S.SIT, MKM	Sekretaris	
4	Kusna Rohana, S.Kep	Anggota	
5	Juniar, AMG	Anggota	
6	Santi Armita, AMG	Anggota	
7	Ida Arini, S.Ked	Anggota	
D	BIDANG HUMAS DAN PUBLIKASI		
1	Azmi, S.Kom	Ketua	
2	Zulmei Adha, S.STP	Wakil Ketua	
3	M. Dedi Miswar, S.E	Sekretaris	

4	Agustina, S.E	Anggota	
5	Fadly, S.Pd	Anggota	
6	Badri, S.Sos	Anggota	

Pj.BUPATI BIREUEN,   
  
AULIA SOFYAN